

***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
UJARAN KEBENCIAN DI SOSIAL MEDIA***

Junior Umat Kudus Panjaitan

Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: juniorpanjaitan06@gmail.com

Pembimbing I: Prof Dr. A. Timomor, S.H., M.Si., M.H

Pembimbing II: kasendamarven@gmail.com

ABSTRAK

Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan, pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Kejahatan tersebut tidak memandang umur dan status sosial, karena bisa dilakukan kapan dan dimanasa saja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang dipakai dipenelitian kali ini adalah pendekatan perundang undangan. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan melalui perpustakaan.

Ketika seseorang merasa dirinya sudah dirugikan oleh individu atau kelompok dimedia sosial, pihak yang merasa dirugikan tersebut bisa melaporkan kepihak berwajib dalam hal ini Pengadilan Tinggi Negeri, serta membawa alat bukti elektronik yang digunakan dalam tindak pidana kejahatan tersebut. Pada permasalahan ini beberapa alat bukti yang berdiri sendiri atau bukan perluasan dari alat bukti yang di atur di dalam Pasal 184 KUHAP, terhadap alat bukti elektronik dilakukan penafsiran bahwa alat bukti elektronik sama dengan alat bukti pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Kedudukan semua alat bukti dalam hukum acara pidana adalah sama, tidak terdapat perbedaan, karena dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak mengenal atau mengatur mengenai hierarki alat bukti, akan tetapi alat bukti sebagaimana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia anatara bukti satu dengan bukti yang lainnya memiliki keterkaitan.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana*

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam UUD NRI 1945 ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal

ini berarti negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.¹

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (life style) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak

¹ Adensi Timomor, *__Jurnal __. KETERKAITAN INTEGRITAS APARAT PENYELENGGARA NEGARA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. Hal. 178. 2012

terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.

Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganutpendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pundan dengan tidak memandang batas-batas."²

Analisis media sosial mengungkapkan munculnya "main hakim sendiri digital" sebagai respons terhadap kelambanan aparat penegak hukum. Komunitas online sering kali melakukan investigasi dan pencarian keadilan dalam bentuk mereka sendiri, yang terkadang menimbulkan konsekuensi nyata bagi individu yang dituduh sebelum proses hukum resmi dilaksanakan. Fenomena ini memberikan tantangan bagi penegak hukum dalam menjaga integritas penyidikan dan melindungi hak-hak individu.³

Perbuatan Ujaran Kebencian yang berkonten SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme² serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan(SARA). Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia memang belum diatur secara khusus dan jelas seperti di negara-negara lain. Namun beberapa instrument HAM dan Undang-undang yang tersedia telah memberikan payung hukum terhadap permasalahan ini. Dan hal-hal diataslah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan memberikan gambaran mengenai "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Sosial Media.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana ujaran kebencian di media sosia?

²Budi Suhariyanto, 2014. Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal 2.

³ Werek, A. C., Kasenda, M. A., Lumaing, E., Lasut, M., & Mesra, R. (2024). The Phenomenon of Law Enforcement Ignoring Justice in Various Viral Cases on Social Media in Indonesia. JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education, 5(1), 263-273.

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana ujaran kebencian di sosial media

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan atau dengan sebutan lain adalah *library research* penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴

penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk mendapatkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menemukan jawaban daripada isu hukum yang di hadapi.⁵

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Dan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Ujaran kebencian di media sosial dalam konteks hukum tentunya telah diatur suatu Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ditujukan untuk mencegah adanya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sehingga, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Seiring dengan perkembangan zaman maka peraturan juga harus ikut berkembang untuk menjaga kedamaian di Indonesia. Peraturan tentang bermedia sosial juga selalu diperbaharui untuk mendapatkan peraturan yang adil dan tidak memberratkan atau merugikan satu pihak lain. Maka dari itu diciptakanlah Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan Undang Undang ITE. Undang Undang ITE diatur didalam aturan Nomor 11 Tahun 2008.

Persoalan mengenai ujaran kebencian (hate speech) semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan dan dapat memecah kerukunan umat beragama. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis. terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam

⁴ Ginting, Richard Gabriel, *Pelindungan Hukum Terhadap Kehilangan Barang Di Area Parkiran, Tondano Selatan*, 2024, halaman 25

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau banner ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada.⁶

Penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial sendiri salah satunya karena ada dalam diri ataupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media di internet. Dengan demikian, kecanggihan teknologi bisa dikatakan sebagai faktor untuk seseorang melakukan kejahatan karena kecanggihan teknologi bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan seseorang untuk berbuat kejahatan yang tentunya mengidentifikasi seseorang dalam berbuat jahat.

Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan di muka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum.⁷ Strata sosial tidak membedakan akan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang jika melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.¹⁹ Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Jelas pasal tersebut sebagai kepastian hukum yang memuat ujaran kebencian. Pasal 28 tersebut memuat unsur setiap orang yang artinya siapa saja melakukan tindak pidana ujaran kebencian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Hal ini jelas bahwa perbuatan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di muka hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ujaran kebencian bukanlah kejahatan yang baru lagi karena tindak pidana tersebut sudah lama ada dan aturan hukumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun ada sedikit perbedaan jika sekarang masyarakat lebih mengenal dengan istilah ujaran kebencian jika dalam KUHP istilahnya yaitu pernyataan permusuhan di depan umum. Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 KUHP mengatur tentang ujaran kebencian yang secara langsung bisa dilakukan terhadap satu dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Ancaman hukumannya cukup berat yaitu 4 tahun penjara akan diberikan untuk orang yang telah menyatakan perasaan permusuhan kepada salah satu dari suku bangsa Indonesia.

Pada Pasal 157 menyebutkan bahwa pernyataan permusuhan melalui tulisan yang selanjutnya akan disebar dengan tujuan agar orang lain bisa

⁶ Dian Junita, “KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL,” *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, no. 3 (2019): 241–252.

⁷ Julita Mellisa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172.

mengetahuinya ancaman hukumannya lebih ringan yaitu 2,5 tahun penjara. Lalu dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, perbuatan kejahatan ujaran kebencian sudah diatur juga dalam peraturan lain selain KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik serta edaran yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian Republik Indonesia dengan nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan kasus ujaran kebencian.⁸

2. Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Di Media Sosial

Kebebasan berpendapat merupakan hak bagi setiap individu dan dijamin oleh Konstitusi yang ada Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum yang mengatur dan melindungi setiap hak berpendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat tersebut diatur di dalam Perubahan kedua Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Kebebasan berpendapat tersebut merupakan hak mendasar dalam kehidupan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 1 ayat (1).⁹

Setiap harinya seseorang bisa saja menulis dan bahkan menggunggah sesuatu hal yang dapat mempengaruhi individu lain yang melihatnya, karena bisa seseorang tersebut hanya ingin mengekspresikan pemikirannya terhadap sesuatu yang belum sesuai dengan standar idealnya, atau bisa juga berkaitan dengan ekspresinya yang disampaikan dengan emosi kemarahan, kesal, sedih, kekecewaan terhadap fenomena yang terjadi dan bahkan masalah yang terjadi terhadap personal yang tidak sesuai dengan harapan.

Ketika satu individu melanggar peraturan atau ketentraman dari individu lainnya, maka individu yang merasa dirugikan bisa melapor dan akan mendapatkan perlindungan. Tetapi kepada individu yang melakukan kejahatan tersebut akan mendapatkan ganjaran dari pada perbuatannya tersebut, seperti yang sudah tertuang didalam Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial yang diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Di dalam pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan

⁸ "Surat Edaran Kapolri," Kontras, last modified 2018, accessed February 10, 2020, <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRIMENGINENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>.

⁹ Dewin Maria Herawati, "Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat," Promedia 2, no. 2 (2016): 138–155.

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”¹⁰.

IV. PENUTUP

a) Kesimpulan

Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan, hal tersebutlah yang membuat peraturan perundang undangan mengenai ujaran kebencianpun harus di perbaharui untuk melindungi seluruh individu dari kejahatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang dikenal bahkan tidak saling mengenal satu sama lain.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Pada konteks ujaran kebencian dapat merubah kondisi sosial dari sisi interaksi sosial pengaruh perubahan sosial di masyarakat terjadi karena semakin mudahnya manusia berinteraksi melalui media sosial, maka interaksi sosial di dunia nyata akan turut berkurang, Manusia tidak perlu lagi saling bertemu secara langsung untuk berkomunikasi, sehingga hal ini akan membentuk pola hidup masyarakat yang semakin tertutup, namun terbuka di ruang maya. Ujaran kebencian di media sosial dalam konteks hukum tentunya telah diatur suatu Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ditujukan untuk mencegah adanya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sehingga, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Ujaran kebencian di media sosial dalam konteks hukum tentunya telah diatur suatu Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ditujukan untuk mencegah adanya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sehingga, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Ketika seseorang merasa dirinya sudah dirugikan oleh individu atau kelompok di media sosial, pihak yang merasa dirugikan tersebut bisa melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini Pengadilan Tinggi Negeri, serta membawa alat bukti elektronik yang digunakan dalam tindak pidana kejahatan tersebut. Pada permasalahan ini beberapa alat bukti yang berdiri sendiri atau bukan perluasan dari alat bukti yang di atur di dalam Pasal 184 KUHAP, terhadap alat bukti elektronik dilakukan penafsiran bahwa alat bukti elektronik sama dengan alat bukti pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

b) Saran

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016).

Saran dari penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar bisa bertindak tegas dalam memberitahuakan sanksi sanksi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena ketika masyarakat mengetahui sanksi yang didapatkan dari berbuat sebuah kejahatan, maka secara tidak langsung hal tersebut akan membuat masyarakat sadar dan takut untuk melakukan kejahatan atau ujaran kebencian di media sosial.

Masyarakat sebagai orangtua, saudara, bahkan tetangga diharapkan bisa memberikan contoh bagaimana bermedia sosial dengan baik dan benar kepada generasi berikutnya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa generasi berikutnya juga bisa menjadi pelaku dari kejahatan di media sosial dalam hal ini merupakan ujaran kebencian. Ketika generasi berikutnya melihat hal positif dari bermain media sosial maka kejahatan ujaran kebencian di media sosial akan semakin menurun dan menghilang.

DAFTAR PUSTAKA

Adensi Timomor, *__Jurnal__*. KETERKAITAN INTEGRITAS APARAT PENYELENGGARA NEGARA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Hal. 178. 2012

Budi Suhariyanto, 2014. Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dewin Maria Herawati, “Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat,” *Promedia 2*, no. 2 (2016): 138–155

Dian Junita, “KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL,” *Jurnal Ilmiah KORPUS 2*, no. 3 (2019)

Ginting, Richard Gabriel, *Pelindungan Hukum Terhadap Kehilangan Barang Di Area Parkiran, Tondano Selatan, 2024*

Julita Mellisa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Lex et Societatis 1*, no. 1 (2013)

Surat Edaran Kapolri,” *Kontras*, last modified 2018, accessed February 10, 2020, https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRIME_NG_E_N_A_I_-_P_E_N_A_N_G_A_N_A_N_-_U_J_A_R_A_N_-_K_E_B_E_N_C_I_A_N.pdf.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016

Werh, A. C., Kasenda, M. A., Lumaing, E., Lasut, M., & Mesra, R. (2024). The Phenomenon of Law Enforcement Ignoring Justice in Various Viral Cases on Social Media in Indonesia. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 5(1), 263-273.